



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **MUSLIK BIN BINI;**
2. Tempat Lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal Lahir: 28 Tahun / 09 Juli 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Gemulung Rt.003/Rw.005 Desa Gesikan Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap: **JUNET ALIAS JUNAIDI BIN RATIBAN;**
2. Tempat Lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal Lahir: 31 Tahun / 06 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rahayu Rt.03/Rw.01 Desa Trantang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 06 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUSLIK Bin. BINI**, dan Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 4. dan 5. KUHP. Jo. Pasal 65 KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **MUSLIK Bin. BINI**, dan Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban**, dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** , dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna hitam No.Pol.S-5578-AAU an. MINDARTI, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.S-5578-AAU, 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam No.Pol.S-5578-AAU an. MINDARTI,

Dikembalikan kepada Saksi MINDARTI Binti (alm) MURYONO ;

1 (satu) lembar STNK Honda Revo warna merah No.Pol.S-6523-CR. An. RAKIP, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Revo warna merah No.Pol.S-6523-CR, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BRI unit Kasiman pemberitahuan BPKB sepeda motor Honda Revo warna merah No.Pol.S-6523-CR. An. RAKIP sebagai jaminan.kredit, **Dikembalikan kepada Saksi**

RAKIP Bin. (alm) WARIJAN ;

1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna merah putih No.Pol.S-4268-AY. An. WANDA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.S-4268-AY. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Koperasi LOHJINAWA pemberitahuan BPKB sepeda motor sepeda motor Honda Beat warna merah putih No.Pol.S-4268-AY. Sebagai jaminan kredit, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna merah putih dengan No.Pol. S-4268-AY. nomor **rangka MH1JM1213KK294161, Nomor Mesin JM21E2272806, Dikembalikan kepada Saksi korban MARMI Binti NYOTO NYANIDIN ;**

1 (satu) buah Kunci T dari besi, 1 (satu) buah Jaket warna hitam bertuliskan IMORISONED, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No.Pol. S-2682-EM. tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB, **Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa , di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM- 114 /M.5.16.3/Eoh.1/ 11/2024 tanggal 22 November 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. **MUSLIK Bin. BINI** bersama Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban**, secara bersama-sama atau bertindak atas namanya sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal, 16 September 2024 sekitar pukul 10.30 Wib. bertempat di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt,04 Rw.01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, pada hari Kamis tanggal, 19 September 2024 sekitar pukul 09.00 Wib. bertempat di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dan pada hari Kamis tanggal, 12 September 2024 sekitar pukul 06.45 Wib. atau pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2024, bertempat di tepi ladang jagung turut Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, para Terdakwa **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Senin tanggal 16 September 2024 Terdakwa I. **MUSLIK** sewaktu di rumah dihampiri Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi S-2682-EM, kemudian Terdakwa I. **MUSLIK** membonceng Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban** berangkat mencari sasaran sepeda motor yang tidak dijaga pemiliknya, kemudian sesampainya di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt,04 Rw.01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir di tepi sawah dengan jarak badan jalan sekitar 10 meter, kemudian Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban** mengarahkan sepeda motornya mendekati sepeda motor Honda Beat yang diparkir tersebut kemudian berhenti, selanjutnya Terdakwa I. **MUSLIK** langsung turun dari boncengan dan Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban** menunggu duduk di jok sepeda motor mengawasi situasi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I. **MUSLIK** tanpa seijin dan atau sepengetahuan yang berhak **mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi S-5578-AAU dengan cara menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan dipegang tangan kanannya dimasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu dengan paksa diputar ke kanan sehingga**

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kontak On, setelah itu sepeda motor dinaiki lalu menyalakan mesin sepeda motor, setelah menyala mesinya Terdakwa I. **MUSLIK** mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut menuju kerumah Saksi SUNTORO di Dusun Mekar Sari Desa Wolutengah Kecamatan Kerek Kab. Tuban dan Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya mengikuti dari belakang, setelah sampai di rumah Saksi SUNTORO Terdakwa I. **MUSLIK** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi S-5578-AAU kepada Saksi SUNTORO dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat STNK dan BPKB, setelah itu Terdakwa I. **MUSLIK** pulang dibonceng Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban**, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua Terdakwa I. **MUSLIK** mendapat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** mendapat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup, akibatnya Saksi MINDARTI mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dan.

Pada hari Kamis tanggal, 19 September 2024 Terdakwa I. **MUSLIK** dihamiri Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi S-2682-EM, kemudian Terdakwa I. **MUSLIK** membonceng Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** berangkat mencari sasaran sepeda motor yang tidak dijaga pemiliknya, kemudian sesampainya di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah yang diparkir di tepi persil Perhutani, kemudian Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** mengarahkan sepeda motornya mendekati sepeda motor Honda Revo yang diparkir tersebut kemudian berhenti, selanjutnya Terdakwa I. **MUSLIK** langsung turun dari boncengan dan Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** menunggu duduk di jok sepeda motor mengawasi situasi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I. **MUSLIK** tanpa seijin dan atau sepengetahuan yang berhak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah nomor Polisi S-6523-CR dengan cara menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan dipegang tangan kanannya dimasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu dengan paksa diputar ke kanan sehingga posisi kontak On, setelah itu sepeda motor dinaiki lalu menyalakan mesin sepeda motor, setelah menyala mesinya Terdakwa I. **MUSLIK** mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah tersebut menuju kerumah

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUNTORO di Dusun Mekar Sari Desa Wolutengah Kecamatan Kerek Kab. Tuban dan Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya mengikuti dari belakang, setelah sampai di rumah Saksi SUNTORO Terdakwa I. **MUSLIK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna merah nomor Polisi S-6523-CR kepada Saksi SUNTORO dengan harga Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat STNK dan BPKB, setelah itu Terdakwa I. **MUSLIK** pulang dibonceng Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban**, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua Terdakwa I. **MUSLIK** mendapat Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. **JUNET Alias Junaidi Bin Ratiban** mendapat Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup, akibatnya Saksi RAKIP mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.4.000.000, 00 (empat juta rupiah).

Dan

Pada hari Kamis tanggal, 12 September 2024 Terdakwa I. **MUSLIK** dihampiri Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban** dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi S-2682-EM, kemudian Terdakwa I. **MUSLIK** membonceng Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban** berangkat mencari sasaran sepeda motor yang tidak dijaga pemiliknya, kemudian sesampainya di tepi ladang jagung turut Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang diparkir di tepi ladang jagung, kemudian Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** mengarahkan sepeda motornya mendekati sepeda motor Honda Revo yang diparkir tersebut kemudian berhenti, selanjutnya Terdakwa I. **MUSLIK** langsung turun dari boncengan dan Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** menunggu duduk di jok sepeda motor mengawasi situasi di sekitar lokasi, kemudian Terdakwa I. **MUSLIK** tanpa seijin dan atau sepengetahuan yang berhak **mengambil** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor Polisi S-4268-AY dengan cara menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dengan dipegang tangan kanannya dimasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu dengan paksa diputar ke kanan sehingga posisi kontak On, setelah itu sepeda motor dinaiki lalu menyalakan mesin sepeda motor, setelah menyala mesinnya Terdakwa I. **MUSLIK** mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih tersebut menuju ke rumah Saksi SUNTORO di Dusun Mekar Sari Desa Wolutengah Kecamatan Kerek Kab. Tuban dan Terdakwa II. Junet **Alias Junaidi Bin Ratiban** dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah miliknya mengikuti dari belakang, setelah sampai di rumah Saksi SUNTORO Terdakwa I. **MUSLIK**

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menjual 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna merah putih nomor Polisi S-4268-AY kepada Saksi SUNTORO dengan harga Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat STNK dan BPKB, setelah itu Terdakwa I. **MUSLIK** pulang dibonceng Terdakwa II. **Junet Alias Junaidi Bin Ratiban**, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua Terdakwa I. **MUSLIK** mendapat Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa II. **JUNET Alias Junaidi Bin Ratiban** mendapat Rp.1.000.000, 00 (satu juta rupiah) sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup, akibatnya Saksi MARMI mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp.10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 363 ayat (1) ke. 4. dan 5. KUHP. Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Mindarti Binti (Alm) Muryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara pencurian kendaraan bermotor roda dua milik Saksi yang telah diambil oleh orang lain;

Bahwa kendaraan milik Saksi hilang diambil oleh orang lain pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira jam 10.00 WIB di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi mengetahui Kendaraan roda dua milik Saksi hilang diambil oleh orang lain yang Saksi parkir tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro ketika Saksi melihat sepeda motor milik Saksi tidak ada di tempat posisi Saksi memarkir sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya masih ada di tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut;

Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi hilang diambil oleh orang lain Saksi langsung teriak "ya allah sepeda motor saya hilang kontaknya saya bawa kok sepeda motornya hilang" selanjutnya Saksi menangis karena sepeda motor Saksi hilang kemudian Saksi berjalan ke arah luar persawahan kebetulan ada sepeda motor lewat dan Saksi minta tolong untuk diantarkan kerumah saudara Sunardi selaku Pamong Desa Kanten

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Saksi sampai di rumah saudara Sunardi Saksi bilang bahwa sepeda motor milik Saksi hilang diambil oleh orang lain selanjutnya saudara Sunardi selaku Pamong Desa Kanten menghubungi bapak Babin Kantibmas Desa Kanten dan disarankan langsung untuk laporan di Polsek Trucuk atas hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut;

Bahwa jenis dan merek kendaraan roda dua milik Saksi yang hilang diambil orang lain adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661;

Bahwa bukti kepemilikan Saksi adalah 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam atas nama Mindarti dengan alamat Desa Kanten Rt.004/Rw.001 Kel/Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam atas nama Midarti dengan alamat Desa Kanten Rt.004/Rw.001 Kel/Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara merusak kunci sepeda motor milik Saksi karena kunci asli sepeda motor milik Saksi tersebut masih ada pada Saksi dan saat hilang posisi sepeda motor tersebut Saksi kunci stang;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta tujuh Ratus ribu rupiah);

Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 didalam jok sepeda motor milik Saksi tersebut terdapat beras 5 (lima) kg dan 1 (satu) bungkus rokok sukun; Bahwa situasi di lokasi kejadian hilangnya sepedang motor milik Saksi tersebut cerah, tidak hujan, matahari bersinar, dan sepi tidak ada orang yang berkegiatan di situ sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rakip Binti (Alm) Warijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara pencurian kendaraan bermotor roda dua milik Saksi yang telah diambil oleh orang lain;

Bahwa Kejadian pencurian sepeda motor milik Saksi pada hari Kamis

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang dicuri dari Saksi adalah satu unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811 milik Saksi sendiri;

Bahwa lokasi keberadaan semula dari 1 unit sepeda motor merek Honda Revo sebelum dicuri yaitu di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa sepeda motor milik Saksi ada ciri – ciri khusus yaitu slebor bagian depan retak namun masih utuh;

Bahwa saat kendaraan Saksi dicuri Saksi berada di dalam kawasan hutan turut Desa Tambakromo, Kecamatan Malo sedang mencangkul tanah;

Bahwa ketika Saksi hendak pulang menuju ke tempat semula Saksi memarkir sepeda motor tersebut, Saksi mendapati kendaraan roda dua Saksi tersebut sudah tidak ada di lokasi semula;

Bahwa setelahmendapati motor tersebut hilang Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki, dan bercerita kepada saudara Guntoyo atas kejadian yang Saksi alami tersebut, lalu melaporkan kejadian tersebut di Polsek Malo;

Bahwa bukti kepemilikan yang Saksi miliki berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan BPKB kendaraan bermotor yang dipakai untuk jaminan kredit yang di keluarkan Bank BRI Kasiman nomor B.138/Unit12/09/2024, tanggal 25 September 2024, satu buah kunci sepeda motor dan satu lembar Surat Tanda Nomor kendaran nomor 05810100.C atas kendaraan sepeda motor merk Honda Revo warna merah nopol S-6523-CR;

Bahwa kunci sepeda motor milik Saksi masih menempel pada motor sehingga Para Terdakwa dapat langsung membawanya;

Bahwa nilai kerugian sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa situasi di lokasi kejadian hilangnya sepedang motor milik Saksi tersebut cerah, tidak hujan, matahari bersinar, dan sepi tidak ada orang yang berkegiatan di situ sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Marmi Binti Nyoto Nyanidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pencurian;

Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara pencurian kendaraan bermotor roda dua milik Saksi yang telah diambil oleh orang lain;

Bahwa kendaraan milik Saksi hilang Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 jam 06.45 WIB di tepi ladang jagung turut desa sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Kendaraan milik Saksi yang diambil adalah satu unit sepeda motor Honda Beat nomor polisi S-4268-AY berikut STNK di jok motor atas nama Wanda Alamat Desa Sambeng Rt 20/Rw 06 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Warna merah putih th 2019. nomor rangka : MH1JM2123KK294161, nomor mesin : JM21E2272806;

Bahwa kendaraan bermotor milik Saksi di parkir di jalan tepi ladang jagung yang berlokasi di desa Sekaran, kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian motor Saksi kunci seter dan kemudian Saksi tinggal berjalan ke ladang jagung milik Saksi yang berjarak kurang lebih 300 meter dari posisi parkir motor Saksi tersebut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 jam 06.30 WIB, Saksi berangkat ke ladang jagung milik Saksi yang ada di desa Sekaran kecamatan Kasiman Bojonegoro dengan mengendarai motor Honda beat nomor polisi S- 4268- AY , Selanjutnya sampai di TKP Saksi memarkir motor milik Saksi tersebut di tepi ladang jagung dan Saksi kunci seter dan kemudian Saksi tinggal ke ladang untuk menanam jagung dan menghampiri suami Saksi yang sudah ada terlebih dahulu di ladang jagung. Ketika Saksi sudah berada di ladang yg berjarak 300 meter dari lokasi motor diparkir, lalu Saksi dan suami melihat motornya telah di curi oleh dua orang tak di kenal dan mengendarai motor milik Saksi melarikan diri ke jalan arah timur (arah kecamatan Malo), lalu Saksi berteriak minta tolong tapi karena sepi tidak ada orang sama sekali. Kedua pelaku tidak terkejar. selanjutnya saya melaporkan kejadian ini ke Polsek Kasiman untuk proses lebih lanjut, Kemudian Petugas polsek kasiman datang melakukan olah TKP. Adapun identitas motor saya yang dicuri adalah Satu unit Sepeda Motor Honda Beat nomor polisi S-4268-AY berikut STNK di jok motor atas nama Wanda alamat Desa Sambeng Rt 20/Rw 06 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Warna merah putih th 2019. nomor rangka : MH1JM2123KK294161, nomor mesin : JM21E2272806. Atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian materil sebesar Rp. 10.000.000;

Bahwa untuk STNK ada di jok motor honda beat milik Saksi dan ikut terbawa oleh pelaku, sedangkan BPKB ada di koperasi Lohjinawe kecamatan Padangan sebagai agunan/jamian;

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengalami kerugian materil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Suntoro Bin Satimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sebagai orang yang membeli kendaraan roda dua hasil curian;

Bahwa yang bertindak selaku korban awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah dijelaskan penyidik lalu Saksi ketahui yaitu atas nama Mindarti alamat Desa Kanten RT 06/RW 01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Sedangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I dan Terdakwa Junaedi;

Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna hitam Nomor polisi S-5578-AAU tahun 2015 nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan 1 unit Honda Revo Nomor polisi S 6523 CR Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811 dibeli dengan harga masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa kunci kontak dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang hanya dititipkan saja oleh Terdakwa I kepada Saksi;

Bahwa Saksi bertransaksi jual beli sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut di warung kopi milik Saksi alamat Dusun Mekarsari RT 01 RW 01 Desa Wolutengah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 12.00 WIB dan dalam bertransaksi jual beli unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut dengan Terdakwa I Saksi tidak memesan terlebih dahulu Melainkan tiba – tiba Terdakwa I datang ke warung kopi milik Saksi membawa unit sepeda motor tersebut;

Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa I dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan membayar pembelian 1 unit sepeda motor dari Terdakwa I tersebut dengan cara tunai langsung diterima Terdakwa I;

Bahwa yang Saksi terima saat membeli sepeda motor honda Beat warna hitam tersebut dari Terdakwa I adalah unit sepeda motornya saja berikut nomor polisi yang terpasang, tidak ada BPKB dan STNK;

Bahwa sewaktu Saksi membeli kendaran roda dua merek Honda Beat warna

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



hitam tersebut dari Terdakwa I, Saksi sudah mengerti bahwa itu merupakan kendaraan curian, dan dari keterangan Terdakwa I sendiri kepada Saksi bahwa itu merupakan kendaraan hasil curian, serta saat Saksi terima kendaraan roda dua tersebut tidak disertai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sementara apabila seseorang membeli sepeda motor dalam keadaan legal atau tidak melanggar hukum, fasilitas yang didapat adalah unit kendaraan, BPKB, dan STNK berbeda dengan fasilitas yang Saksi terima saat membeli sepeda motor dari Terdakwa I hanyalah unit sepeda motor saja;

Bahwa peran masing – masing dari kami yang diamankan petugas Kepolisian Polres Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa Junaidi berperan memboncengkan Terdakwa I naik sepeda motor dari rumah menuju ke lokasi pencurian sepeda motor yaitu turut Desa Kanten, Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro.
- b. Terdakwa I berperan memetik atau mengaplikasikan kunci T ke sepeda motor yang dicuri lalu membawa sepeda motor yang berhasil di curi lalu di bawa ke rumah saya.
- c. saya berperan membeli dan menguasai terakhir sebelum diamankan petugas sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Ragil Luky Satriawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait dengan pencurian sepeda motor dan penadahan sepeda motor;

Bahwa untuk sepeda motor yang dicuri adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Beat warna hitam nomor polisi S-5578-AAU tahun 2015 nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan 1 unit Honda Revo Nomor polisi S 6523 CR Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811. dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806;

Bahwa yang berhasil Saksi amankan adalah :

- a. Muslik , umur 28 tahun, alamat Desa Gemulung Rt : 03/Rw: 05 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
- b. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban, umur 31 tahun, alamat Desa

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trantan Rt :03/ Rw:01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

Bahwa Saksi mengamankan Para Terdakwa tersebut bersama tim atas nama Bripka Sumadi yaitu berawal dari laporan dari Saksi Mindarti terkait pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nomor polisi S-5578-AAU tahun 2015 noka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan saudara Rakip terkait pencurian 1 unit Honda Revo Nopol S 4229 AAD Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811, dan saudara Marmi Binti (Alm) Nyoto Nyanidin terkait pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang selanjutnya kami melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.30 terhadap Terdakwa I, umur 28 tahun, alamat Desa Gemulung Rt : 03/Rw: 05 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dan Terdakwa II, umur 31 tahun, alamat Desa Trantan Rt : 03/Rw:01 Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan Honda Beat warna merah Nomor polisi S 2682 EM yang digunakan untuk sarana melakukan pencurian dan pakaian berupa jaket warna hitam bertuliskan "IMORISONED" yang digunakan oleh Terdakwa I dan jaket warna biru hitam yang digunakan oleh Terdakwa II, selanjutnya diamankan beserta barang bukti dan dilakukan introgasi selanjutnya mengamankan pelaku penadahan yaitu Saksi Suntoro pada sekira pukul 11.00 WIB beserta barang bukti pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol S-5578-AAU tahun 2015 nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan 1 unit Honda Revo Nopol S 4229 AAD Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811 dengan keadaan posisi Nomor polisi sudah tidak terpasang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang, selanjutnya kami cocokan untuk Nomor mesin dan Nomor polisi ternyata cocok sehingga untuk barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Sesuai keterangan Terdakwa I dan Junet Alias Junaidi Bin Ratiban bahwa yang melakukan pencurian/sebagai pemetik adalah Terdakwa I dengan menggunakan kunci T yaitu sebelumnya untuk Terdakwa II menggunakan 1 unit sepeda motor beat merah Nopol S 2682 EM dan mencari sasaran pencurian di dekat lokasi persawahan sehingga sepi orang dan langsung mendekati sepeda motor dan untuk Terdakwa I langsung turun dengan menggunakan kunci T

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merusak lubang kunci sehingga kendaraan bisa nyala, langsung dikendarai oleh Muslik dan langsung meninggalkan lokasi, dan setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol S-5578-AAU tahun 2015 nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan 1 unit Honda Revo Nopol S 4229 AAD Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang tersebut seperti biasa langsung berjanjian dengan Saksi Suntoro dengan posisi kendaraan tidak ada kunci kontak dan untuk kendaraan tersebut yang dibeli yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol S-5578-AAU tahun 2015 nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- dan 1 unit Honda Revo Nopol S 6523 CR Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811 dibeli dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- tanpa kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang dibeli dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya untuk Saksi Suntoro memakai kunci kontak sendiri untuk memakai sepeda motor tersebut;

Bahwa yang Saksi temukan yaitu kunci T dari Terdakwa I serta pakaian yang digunakan saat pencurian berupa jaket warna hitam bertuliskan "IMORISONED" dan dari Terdakwa II yaitu 1 unit sepeda motor beat merah Nopol S 2682 EM sebagai sarana dan jaket warna biru hitam yang digunakan pada saat melakukan pencurian dan untuk Saksi Suntoro ditemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nomor polisi tidak terpasang nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan 1 unit Honda Revo Nomor polisi tidak terpasang Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811 beserta kunci kontak dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang;

Bahwa selain barang bukti tersebut Saksi juga menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nomor polisi tidak terpasang nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan 1 unit Honda Revo Nomor polisi tidak terpasang Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811 beserta kunci kontak

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang sudah diamankan dipolres Tanah laut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

Bahwa Terdakwa I mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa I lakukan;

Bahwa petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melakukan pengamanan terhadap Terdakwa I pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 07.30 Wita di Jalan Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa I diamankan oleh pihak kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro, pada saat itu Terdakwa I berada di daerah Malo tepatnya saat Terdakwa I berada di jalan daerah Malo selanjutnya datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa I dan membawa Terdakwa I ke mobil, di dalam mobil Terdakwa I ditanya "apa kamu yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro?" dan Terdakwa I jawab iya Terdakwa I yang mengambilnya tersebut;

Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 10.30 WIB di Tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01, Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro dan cara Terdakwa I melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat itu pemilik sepeda motor memarkir sepeda motornya di Tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro dengan jarak dari badan jalan sekitar 10 Meter selanjutnya Terdakwa I langsung menghampir sepeda motor yang terparkir di tepi sawah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa I persiapkan dari rumah selanjutnya kunci T milik Terdakwa I tersebut Terdakwa I masukan ke kunci sepeda motor yang akan dicuri tersebut dengan memulas kunci T tersebut setelah dipulas motor langsung menyala dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa I naiki dan bawa kabur/lari;

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya dari rumah Dusun Gemulung Rt.003/Rw.005 Desa Gesikan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Terdakwa I dijemput oleh Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah S 2682 EW selanjutnya Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan membawa Terdakwa I berjalan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah tersebut kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II berniat untuk mencari sepeda motor yang tidak dijaga pemiliknya untuk Terdakwa I curi, pada saat Terdakwa I berada di wilayah Bojonegoro yang mana kebetulan saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa II melintas di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01, Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di tepi sawah dengan jarak badan jalan sekitar 10 meter kemudian Terdakwa I berhenti di pinggir jalan bersama Terdakwa II setelah berhenti Terdakwa I turun dari sepeda motor milik Terdakwa II dan langsung menuju kearah 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro tersebut yang tidak di jaga pemiliknya kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir tersebut dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa I setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa I langsung bawa lari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II, Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa I curi sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor miliknya dan setelah Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di Tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung Terdakwa I bawa ke Saksi Suntoro yang beralamat di Dusun Mekar Sari Rt.01 Rw.1 Desa wolutengah Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban untuk Terdakwa I jual selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Suntoro seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat suratnya kemudian Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I di Dusun Gemulung Rt.003/Rw.005 Desa Gesikan Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan diantar oleh Saksi Suntoro selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa I bagi 2 kepada Terdakwa II, Terdakwa I Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa merek dan jenis sepeda motor yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo,

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S-4229-AAD, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811 bersama sama dengan Terdakwa II dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 dengan menggunakan kunci T untuk merusak tempat kunci sepeda motor honda beat tersebut dan sarana yang Terdakwa I gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah S 26882 EW untuk menuju ke lokasi tempat Terdakwa I mencuri;

Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 yang Terdakwa I ambil dari tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tersebut telah laku terjual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa I bagi 2 dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa I Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa peran Terdakwa II saat melakukan pencurian sepeda motor roda dua tersebut yaitu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motornya memantau sekitar dan Terdakwa I yang mengambil sepeda motornya dengan menggunakan kunci T dan menjual sepeda motornya kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi 2, namun niat Terdakwa I dari rumah bersama sama Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang diparkir ditinggal pemiliknya dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dengan bilang kepada Terdakwa I 'ayo cah mergawe" kemudian Terdakwa I iyaikan selanjutnya sama-sama melakukan pencurian sepeda motor roda dua tersebut;

Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 tidak ada barang lain yang Terdakwa I ambil dari tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa saat itu pemilik sepeda motor sedang berada di areal persawahan atau ladang dan sepeda motor korban di parkir diareal persawahan atau ladang yang jaraknya jauh dari korban saat berada di areal persawahan maupun ladang sehingga memudahkan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan juga di areal persawahan sepi tidak ada orang dan mengambil sepeda motor milik korban

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak ada minta ijin dari pemiliknya dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut saya jual kepada saudara SUNTORO yang beralamat di Dusun Mekar Sari Rt.01 Rw.1 Desa wolutengah Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan harga Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa Terdakwa I juga pernah melakukan pencurian sepeda motor roda dua di tempat lain selain 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 yaitu di 11 (sebelas) tempat di wilayah Bojonegoro yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hitam di Trucuk Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat merah putih 2019 di Kasiman Bojonegoro Terdakwa I titip ke Saksi Suntoro.
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario BW 125 di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda revo hitam merah di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hijau di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Hitam Merah serie satu Hati di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Putih di Trucuk Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu,
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter brondol di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu .
9. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Merah di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu.
10. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna putih di Trucuk Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu.
11. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 warna merah putih di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu;

Bahwa uang hasil keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari hasil penjualan unit motor yang Terdakwa I ambil di 11 (sebelas) tempat di wilayah Bojonegoro kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya habis Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian karena dalam keadaan terjepit dan butuh uang untuk makan dan minum serta Terdakwa I sadar bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut salah;

Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana;

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa I tersebut dikemudian hari;

Terdakwa II :

Bahwa Terdakwa II mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa II lakukan;

Bahwa petugas Kepolisian Polres Bojonegoro melakukan pengamanan terhadap Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira jam 07.30 Wita di Jalan Desa Malo Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro, pada saat itu Terdakwa II berada di daerah Malo tepatnya saat Terdakwa II berada di jalan daerah Malo selanjutnya datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa II dan membawa Terdakwa II ke mobil, di dalam mobil Terdakwa II ditanya "apa kamu yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro?" dan Terdakwa II jawab iya Terdakwa II yang mengambilnya tersebut;

Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira jam 10.30 WIB di Tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01, Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro dan cara Terdakwa II melakukan pencurian tersebut yaitu pada saat itu pemilik sepeda motor memarkir sepeda motornya di Tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro dengan jarak dari badan jalan sekitar 10 Meter selanjutnya Terdakwa I langsung menghampir sepeda motor yang terparkir di tepi sawah tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah Terdakwa I persiapkan dari rumah selanjutnya kunci T milik Terdakwa I tersebut Terdakwa I masukan ke kunci sepeda motor yang akan dicuri tersebut dengan memulas kunci T tersebut setelah dipulas motor langsung menyala dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa I naiki dan bawa kabur/lari;

Bahwa sebelumnya dari rumah Terdakwa I Dusun Gemulung Rt.003/Rw.005 Desa Gesikan, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Terdakwa II menjemput Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah S 2682 EW selanjutnya Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan membawa Terdakwa I berjalan menggunakan sepeda motor honda beat warna merah tersebut kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I berniat untuk mencari

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang tidak dijaga pemiliknya untuk dicuri, pada saat Terdakwa II berada di wilayah Bojonegoro yang mana kebetulan saat itu Terdakwa II bersama Terdakwa I melintas di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01, Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di tepi sawah dengan jarak badan jalan sekitar 10 meter kemudian Terdakwa II berhenti di pinggir jalan bersama Terdakwa I setelah berhenti Terdakwa I turun dari sepeda motor milik Terdakwa II dan langsung menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk kabupaten Bojonegoro tersebut yang tidak di jaga pemiliknya kemudian Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir tersebut dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa I setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Terdakwa I langsung bawa lari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II, Terdakwa I membawa 1 (satu) unit sepeda motor yang dicuri sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor milik Terdakwa II dan setelah Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di Tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut langsung Terdakwa I bawa ke Saksi Sunoro yang beralamat di Dusun Mekar Sari Rt.01 Rw.1 Desa Wolutengah Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban untuk Terdakwa I jual selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dibeli oleh Saksi Sunoro seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat suratnya kemudian Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa I di Dusun Gemulung Rt.003/Rw.005 Desa Gesikan Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan diantar oleh Saksi Sunoro selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut Terdakwa I bagi 2 kepada Terdakwa II, Terdakwa I Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa merek dan jenis sepeda motor yang Terdakwa II ambil bersama Terdakwa I yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S-4229-AAD, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811 bersama sama dengan Terdakwa II dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 dengan menggunakan kunci T untuk merusak tempat kunci sepeda motor honda beat tersebut dan sarana

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa II gunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah S 26882 EW untuk menuju ke lokasi tempat Terdakwa II mencuri;

Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II dari tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro tersebut telah laku terjual sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian Terdakwa I bagi 2 dengan Terdakwa II yaitu Terdakwa I Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa II Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa peran Terdakwa II saat melakukan pencurian sepeda motor roda dua tersebut yaitu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor milik Terdakwa II memantau sekitar dan Terdakwa I yang mengambil sepeda motornya dengan menggunakan kunci T dan menjual sepeda motornya kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I bagi 2, namun niat Terdakwa II dari rumah bersama sama Terdakwa I untuk mencari sepeda motor yang diparkir ditinggal pemiliknya dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II dengan bilang kepada Terdakwa I 'ayo cah mergawe" (ayo kerja) kemudian Terdakwa I iyaikan selanjutnya sama-sama melakukan pencurian sepeda motor roda dua tersebut;

Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 tidak ada barang lain yang Terdakwa II ambil dari tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saat itu pemilik sepeda motor sedang berada di areal persawahan atau ladang dan sepeda motor korban di parkir di areal persawahan atau ladang yang jaraknya jauh dari korban saat berada di areal persawahan maupun ladang sehingga memudahkan Terdakwa II dan Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan juga di areal persawahan sepi tidak ada orang dan mengambil sepeda motor milik korban tidak ada minta ijin dari pemiliknya dan setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Terdakwa I jual kepada Saksi Suntoro yang beralamat di Dusun Mekar Sari Rt.01 Rw.1 Desa wolutengah Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I juga pernah melakukan pencurian sepeda motor roda dua di tempat lain selain 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan Nomor rangka MH1JFP116FK790236 Nomor mesin JFP1E1797661 yaitu di 11 (sebelas) tempat di wilayah Bojonegoro yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hitam di Trucuk Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat merah putih 2019 di Kasiman Bojonegoro Terdakwa I titip ke Saksi Suntoro.
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario BW 125 di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda revo hitam merah di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hijau di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
6. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Hitam Merah serie satu Hati di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Saksi Suntoro.
7. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Putih di Trucuk Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu,
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter brondol di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu .
9. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat Merah di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu.
10. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra warna putih di Trucuk Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu.
11. 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra 125 warna merah putih di Malo Bojonegoro Terdakwa I jual ke Daerah Simo bulu;

Bahwa uang hasil keuntungan yang Terdakwa II peroleh dari hasil penjualan unit motor yang Terdakwa II ambil di 11 (sebelas) tempat di wilayah Bojonegoro kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uangnya habis Terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian karena dalam keadaan terjepit dan butuh uang untuk makan dan minum serta Terdakwa II sadar bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut salah;

Bahwa Terdakwa II sudah pernah dipidana pada tahun 2015 dan 2016 karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa II tersebut dikemudian hari;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam An.MINDARTI dengan alamat Desa Kanten Rt.004 Rw.001 Kel/Desa Kanten Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Honda Beat No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku BPKB asli No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam An.MIDARTI dengan alamat Desa Kanten Rt.004 Rw.001 Kel/Desa Kanten Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro;
- 1 (satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan 2 (dua) mata besi. - 1 (satu) buah Jaket warna hitam yang bertuliskan IMORISONED;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Noka MH1JM2123KK294161 dan Nosin JM21E2272806;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nomor polisi Terpasang S 26882 EW;
- 1 (satu) buah Jaket warna biru hitam bertuliskan RIPCURL;
- 1 (satu) lembar STNK Motor honda revo warna merah Dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009 An.RAKIP dengan alamat Desa Tambak kromo Rt.005 Rw.010 Kel/Desa Malo Kec.Malo Kab.Bojonegoro;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor honda revo warna merah Dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Dari BRI unit Kasiman untuk pemberitahuan BPKB kendaraan Bermotor yang dipakai untuk jaminan kredit berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda revo warna merah dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009 dengan Noka MH1JBC2189K1189756 Nosin JBC2E1186811;
- 1 (satu) lembar STNK Motor honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 An.WANDA RUSALINA dengan alamat Sekaran Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Sekaran Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro yang mana STNK aslinya ikut di ambil oleh pelaku pencurian karena saya taruh di dalam jok sepeda motor;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dari Koperasi Simpan Pinjam /KSP LOHJINAWA untuk agunan pinjaman BPKB kendaraan Bermotor yang dipakai untuk jaminan kredit berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Noka MH1JM2123KK294161 dan Nosin JM21E2272806;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan juga Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Muslik Bin Bini dan Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban secara bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain dalam beberapa waktu yaitu :
 - a. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 jam 06.45 WIB di tepi ladang jagung turut Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 dengan Noka berikut STNK di jok motor atas nama WANDA RUSALINA dengan alamat Sekaran Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Sekaran Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro ;
 - b. Pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira jam 10.00 WIB di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661;
 - c. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811;
- Bahwa benar berawal adanya laporan dari Saksi Mindarti yang melaporkan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nomor polisi S-5578-AAU tahun 2015 noka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661, saksi Rakip yang juga melaporkan terkait hilangnya 1 (satu) unit Honda Revo Nomor polisi S 6523 CR Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811, dan saudari Marmi Binti

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Nyoto Nyanidin yang juga melaporkan terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ragil Luky Satriawan dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa I. Muslik Bin Bini dan Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.30 yang ketika itu disita barang bukti berupa 1 unit kendaraan Honda Beat warna merah Nomor polisi S 2682 EM yang digunakan untuk sarana melakukan pencurian dan pakaian berupa jaket warna hitam bertuliskan "IMORISONED" yang digunakan oleh Terdakwa I. Muslik Bin Bini dan jaket warna biru hitam yang digunakan oleh Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban;

- Bahwa benar selanjutnya dari hasil pengembangan pemeriksaan Para Terdakwa saksi mengamankan Saksi Suntoro pada sekira pukul 11.00 WIB beserta barang bukti pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol S-5578-AAU tahun 2015 nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan 1 (satu) unit Honda Revo Nomor polisi S 6523 CR Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811 dengan keadaan posisi Nomor polisi sudah tidak terpasang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Ragil Luky Satriawan dan tim mencocokkan Nomor mesin dan Nomor polisi ternyata cocok sehingga untuk barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut yaitu dengan bersama-sama mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi S-2682-EM milik Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban, dengan posisi Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban yang mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa I. Muslik Bin Bini mencari sasaran yaitu sepeda motor yang tidak dijaga pemiliknya, kemudian Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban dengan membawa kunci T turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. Muslik Bin Bini lalu mendekati sepeda motor yang hendak diambil tersebut;

- Bahwa benar untuk 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 milik Saksi Mindarti

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti (Alm) Muryono diambil Terdakwa I. Muslik Bin Bini dengan cara terlebih dahulu merusak menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu dengan paksa diputar ke kanan sehingga posisi kontak On, setelah itu sepeda motor dinaiki dinyalakan mesinnya selanjutnya masing-masing secara beriringan menuju rumah saksi SUNTORO yang terletak di Dusun Mekar Sari Desa Wolutengah Kecamatan Kerek Kab. Tuban dengan tujuan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke saksi Suntoro sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan diambil tanpa merusak karena kunci kontak masih menempel;

- Bahwa benar Terdakwa I. Muslik Bin Bini yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Suntoro dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat STNK dan BPKB, setelah itu meninggalkan rumah saksi Suntoro dan uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa I. Muslik Bin Bini sebagai pemetik yaitu dengan menggunakan alat berupa kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menjual hasil kejahatannya;
- Bahwa benar peran dan Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban adalah menyediakan sarana menuju lokasi kejahatan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat merah Nopol S 2682 EM serta mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dan persetujuan dari para pemiliknya;
- Bahwa benar dari 3 (tiga) sepeda motor yang para Terdakwa ambil telah terjual 2 (dua) unit dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap unitnya yang kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) sepeda motor milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811 belum sempat dijual dan oleh Terdakwa I baru titip ke saksi Suntoro dan oleh saksi Suntoro belum dibayar ;
- Bahwa benar Terdakwa I belum pernah di pidana dan Terdakwa II sudah pernah dipidana pada tahun 2015 dan 2016 karena melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Para Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke. 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Muslik Bin Bini dan Junet Alias Junaidi Bin Ratiban, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. Muslik Bin Bini dan Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban secara bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain dalam beberapa waktu yaitu :

a. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 jam 06.45 WIB di tepi ladang jagung turut Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 dengan Noka berikut STNK di jok motor atas nama WANDA RUSALINA dengan alamat Sekaran Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Sekaran Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro ;

b. Pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira jam 10.00 WIB di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661;

c. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan berupa 1

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811;

- Bahwa benar berawal adanya laporan dari Saksi Mindarti yang melaporkan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nomor polisi S-5578-AAU tahun 2015 noka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661, saksi Rakip yang juga melaporkan terkait hilangnya 1 (satu) unit Honda Revo Nomor polisi S 6523 CR Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811, dan saudari Marmi Binti (Alm) Nyoto Nyanidin yang juga melaporkan terkait hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ragil Luky Satriawan dan tim melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa I. Muslik Bin Bini dan Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 07.30 yang ketika itu disita barang bukti berupa 1 unit kendaraan Honda Beat warna merah Nomor polisi S 2682 EM yang digunakan untuk sarana melakukan pencurian dan pakaian berupa jaket warna hitam bertuliskan "IMORISONED" yang digunakan oleh Terdakwa I. Muslik Bin Bini dan jaket warna biru hitam yang digunakan oleh Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban;
- Bahwa benar selanjutnya dari hasil pengembangan pemeriksaan Para Terdakwa saksi mengamankan Saksi Suntoro pada sekira pukul 11.00 WIB beserta barang bukti pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna hitam Nopol S-5578-AAU tahun 2015 nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661 dan 1 (satu) unit Honda Revo Nomor polisi S 6523 CR Nomor rangka : MH1JBC2189K189756, Nomor mesin : JBCE1186811 dengan keadaan posisi Nomor polisi sudah tidak terpasang dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna merah putih dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Nomor rangka MH1JM2123KK294161 dan Nomor mesin JM21E2272806 nomor polisi tidak terpasang;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Ragil Luky Satriawan dan tim mencocokkan Nomor mesin dan Nomor polisi ternyata cocok sehingga untuk barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut yaitu dengan bersama-sama mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi S-2682-EM milik Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban, dengan posisi Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban yang

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa I. Muslik Bin Bini mencari sasaran yaitu sepeda motor yang tidak dijaga pemiliknya, kemudian Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban dengan membawa kunci T turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. Muslik Bin Bini lalu mendekati sepeda motor yang hendak diambil tersebut;

- Bahwa benar untuk 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 milik Saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono diambil Terdakwa I. Muslik Bin Bini dengan cara terlebih dahulu merusak menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu dengan paksa diputar ke kanan sehingga posisi kontak On, setelah itu sepeda motor dinaiki dinyalakan mesinnya selanjutnya masing-masing secara beriringan menuju rumah saksi SUNTORO yang terletak di Dusun Mekar Sari Desa Wolutengah Kecamatan Kerek Kab. Tuban dengan tujuan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke saksi Suntoro sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan diambil tanpa merusak karena kunci kontak masih menempel;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa I. Muslik Bin Bini dan Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban secara bersama-sama telah mengambil barang milik orang lain dalam beberapa waktu yaitu :

- a. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 jam 06.45 WIB di tepi ladang jagung turut Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 dengan

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka berikut STNK di jok motor atas nama WANDA RUSALINA dengan alamat Sekaran Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Sekaran Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro ;

b. Pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira jam 10.00 WIB di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661;

c. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811;

hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik para saksi tersebut bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu :

a. Pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 jam 06.45 WIB di tepi ladang jagung turut Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 dengan Noka berikut STNK di jok motor atas nama WANDA RUSALINA dengan alamat Sekaran Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Sekaran Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro ;

b. Pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira jam 10.00 WIB di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661;

c. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan **dengan sengaja** seolah-oleh 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah miliknya padahal Para Terdakwa menyadari 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang diambil Terdakwa I secara bersama-sama dengan Terdakwa II, dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara **melawan hukum** karena tanpa sepengetahuan dan seijin dari para pemiliknya karena tujuannya adalah untuk dimiliki selanjutnya dijual kepada saksi Suntoro dan uang hasil penjualan untuk dibagi berdua dan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur secara bersama-sama ini merupakan penyertaan dalam melakukan tindak pidana, sehingga mensyaratkan adanya dua orang pelaku atau lebih, dimana setiap pelaku memiliki peranan bisa sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) dan turut serta melakukan (*made pleger*), perbuatan tersebut dapat terwujud apabila terdapat kesepakatan kerja sama secara langsung diantara mereka Para pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56). (*Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 251*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) sepeda motor tersebut yaitu dengan bersama-sama mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi S-2682-EM milik Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratiban, dengan posisi Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban yang mengendarai sepeda motor memboncengkan Terdakwa I. Muslik Bin Bini mencari sasaran yaitu sepeda motor yang tidak dijaga pemiliknya, kemudian Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban dengan membawa kunci T turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I. Muslik Bin Bini lalu mendekati sepeda motor yang hendak diambil tersebut;

- Bahwa benar untuk 2 (dua) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 milik Saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono diambil Terdakwa I. Muslik Bin Bini dengan cara terlebih dahulu merusak menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu dengan paksa diputar ke kanan sehingga posisi kontak On, setelah itu sepeda motor dinaiki dinyalakan mesinnya selanjutnya masing-masing secara beriringan menuju rumah saksi SUNTORO yang terletak di Dusun Mekar Sari Desa Wolutengah Kecamatan Kerek Kab. Tuban dengan tujuan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke saksi Suntoro sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan diambil tanpa merusak karena kunci kontak masih menempel;

- Bahwa benar Terdakwa I. Muslik Bin Bini yang menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Suntoro dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanpa disertai surat-surat STNK dan BPKB, setelah itu meninggalkan rumah saksi Suntoro dan uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) sehingga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar peran Terdakwa I. Muslik Bin Bini sebagai pemetik yaitu dengan menggunakan alat berupa kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya dan menjual hasil kejahatannya;

- Bahwa benar peran dan Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban adalah menyediakan sarana menuju lokasi kejahatan yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat merah Nopol S 2682 EM serta mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin dan persetujuan dari para pemiliknya;

- Bahwa benar dari 3 (tiga) sepeda motor yang para Terdakwa ambil telah terjual 2 (dua) unit dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap unitnya yang kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dibagi rata masing-masing

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Para Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar untuk 1 (satu) sepeda motor milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811 belum sempat dijual dan oleh Terdakwa I baru dititip ke saksi Suntoro dan oleh saksi Suntoro belum dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pendapat Majelis dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur keenam dakwaan ini;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur ketujuh ini, yaitu :

- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memecah, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan memanjat, atau;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan memakai kunci palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan jalan memakai perintah palsu;
- Tersalah masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan jalan memakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Para Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 252* dalam penjelasan nomor 2 yaitu :

- a. "sitorsalah masuk ke tempat kejahatan" dengan jalan membongkar, dsb berarti bahwa pembongkaran dsb tersebut untuk masuk ketempat tersebut jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya;
- b. "sitorsalah mencapai barang yang dicurinya" dengan jalan membongkar, dsb. Mencapai berarti memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang tertangkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa maupun didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa dalam mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa 2 (dua) diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 milik Saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono diambil Terdakwa I. Muslik Bin Bini dengan cara terlebih dahulu merusak menggunakan Kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor lalu dengan paksa diputar ke kanan sehingga posisi kontak On, setelah itu sepeda motor dinaiki dinyalakan mesinnya selanjutnya masing-masing secara beriringan menuju rumah saksi SUNTORO yang terletak di Dusun Mekar Sari Desa Wolutengah Kecamatan Kerek Kab. Tuban dengan tujuan menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke saksi Suntoro sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan diambil tanpa merusak karena kunci kontak masih menempel;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.7. Perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa mengambil barang milik orang lain dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagai berikut :

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama hari Kamis tanggal 12 September 2024 jam 06.45 WIB di tepi ladang jagung turut Desa Sekaran Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi S-4268-AY tahun 2019 dengan Noka berikut STNK di jok motor atas nama WANDA RUSALINA dengan alamat Sekaran Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Sekaran Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro ;
- b. Kedua Pada hari Senin Tanggal 16 September 2024 sekira jam 10.00 WIB di tepi jalan persawahan Desa Kanten Rt.04/Rw.01 Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam dengan Nomor Polisi S 5578 AAU tahun 2015 dengan nomor rangka MH1JFP116FK790236 nomor mesin JFP1E1797661;
- c. Ketiga Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 09.00 WIB di tepi jalan persil Perhutani turut Desa Tambakromo, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro milik Saksi Rakip Binti (Alm) Warijan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo, warna merah, tahun pembuatan 2009, nomor polisi S 6523 CR, nomor rangka MH1JBC2189K189756 nomor mesin JBC2E1186811;

Menimbang, bahwa, sehingga dengan demikian Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke. 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke. 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam An.MINDARTI dengan alamat Desa Kanten Rt.004 Rw.001 Kel/Desa Kanten Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Honda Beat No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku BPKB asli No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam An.MIDARTI dengan alamat Desa Kanten Rt.004 Rw.001 Kel/Desa Kanten Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro;

Yang disita dari saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono dan diketahui sebagai miliknya maka dikembalikan kepada saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono;

- 1 (satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan 2 (dua) mata besi.;

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali maka dirampas untuk dirusakkan;

- 1 (satu) buah Jaket warna hitam yang bertuliskan IMORISONED;

Yang disita dari Terdakwa I. Muslik Bin Bini dan diketahui sebagai miliknya maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Muslik Bin Bini ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Noka MH1JM2123KK294161 dan Nosin JM21E2272806;

Yang disita dari Terdakwa I dan diketahui sebagai milik Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin maka dikembalikan kepada Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nomor polisi Terpasang S 2682 EM;
- 1 (satu) buah Jaket warna biru hitam bertuliskan RIPCURL;

Yang disita dari Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban dan diketahui sebagai miliknya maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban;

- 1 (satu) lembar STNK Motor honda revo warna merah Dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009 An.RAKIP dengan alamat Desa Tambak kromo Rt.005 Rw.010 Kel/Desa Malo Kec.Malo Kab.Bojonegoro;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor honda revo warna merah Dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Dari BRI unit Kasiman untuk pemberitahuan BPKB kendaraan Bermotor yang dipakai untuk jaminan kredit berupa 1(satu) unit

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk honda revo warna merah dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009 dengan Noka MH1JBC2189K1189756 Nosin JBC2E1186811;
Yang disita dari saksi Rakip Bin (alm) Warijan dan diketahui miliknya maka dikembalikan kepada saksi Rakip Bin (alm) Warijan;

- 1 (satu) lembar STNK Motor honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 An.WANDA RUSALINA dengan alamat Sekaran Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Sekaran Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda motor honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dari Koperasi Simpan Pinjam /KSP LOHJINAWA untuk agunan pinjaman BPKB kendaraan Bermotor yang dipakai untuk jaminan kredit berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Noka MH1JM2123KK294161 dan Nosin JM21E2272806

Yang disita dari saksi Marmi Binti Nyoto dan diketahui sebagai miliknya maka dikembalikan kepada saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan beberapa kali;
- Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I. Muslik Bin Bini belum pernah dihukum;
- Hasil kejahatan telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Muslik Bin Bini** dan Terdakwa **II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa Kali Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan kepada **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam An.MINDARTI dengan alamat Desa Kanten Rt.004 Rw.001 Kel/Desa Kanten Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro;

2. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor Honda Beat No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam;

3. 1 (satu) buah buku BPKB asli No.Pol S 5578 AAU tahun 2015 warna hitam An.MIDARTI dengan alamat Desa Kanten Rt.004 Rw.001 Kel/Desa Kanten Kec.Trucuk Kab.Bojonegoro;

Dikembalikan kepada saksi Mindarti Binti (Alm) Muryono;

4. 1 (satu) Buah Kunci T yang terbuat dari besi dengan 2 (dua) mata besi;

Dirampas untuk dirusakkan;

5. 1 (satu) buah Jaket warna hitam yang bertuliskan IMORISONED;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Muslik Bin Bini ;

6.1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah dengan nomor polisi Terpasang S 2682 EM;

7.1 (satu) buah Jaket warna biru hitam bertuliskan RIPCURL;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Junet Alias Junaidi Bin Ratiban;

8.1 (satu) lembar STNK Motor honda revo warna merah Dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009 An.RAKIP dengan alamat Desa Tambak kromo Rt.005 Rw.010 Kel/Desa Malo Kec.Malo Kab.Bojonegoro;

9.1 (satu) buah kunci Sepeda motor honda revo warna merah Dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009;

10. 1 (satu) lembar Surat Dari BRI unit Kasiman untuk pemberitahuan BPKB kendaraan Bermotor yang dipakai untuk jaminan kredit berupa 1(satu) unit sepeda motor merk honda revo warna merah dengan Nomor Polisi S 6523 CR tahun 2009 dengan Noka MH1JBC2189K1189756 Nosing JBC2E1186811;

Dikembalikan kepada saksi Rakip Bin (alm) Warijan;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar STNK Motor honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 An.WANDA RUSALINA dengan alamat Sekaran Rt.005 Rw.002 Kel/Desa Sekaran Kec.Kasiman Kab.Bojonegoro;

12. 1 (satu) buah kunci Sepeda motor honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019;

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dari Koperasi Simpan Pinjam /KSP LOHJINAWA untuk agunan pinjaman BPKB kendaraan Bermotor yang dipakai untuk jaminan kredit berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Noka MH1JM2123KK294161 dan Nosin JM21E2272806;

14. 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna merah putih Dengan Nomor Polisi S 4268 AY tahun 2019 dengan Noka MH1JM2123KK294161 dan Nosin JM21E2272806;

Dikembalikan kepada Saksi Marmi Binti Nyoto Nyanidin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 22 Januari 2025** juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Mujiyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Bjn

